Kelola: Journal of Islamic Education Management
Oktober 2024, Vol.9 No. 2 Hal 410 - 420
P-ISSN : 2548 – 4052
E-ISSN : 2685 – 9939

©2019 Manajemen Pendidikan Islam. https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/kelola

PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM DAN TRANSFORMASI PEMAHAMAN AKIKAH DALAM TRADISI SEPASARAN BAYI

[1]Ngadenan, [2]Firman Muhammad Arif, [3] M. Thayyib Kaddase
Pascasajana IAIN Palopo

E-mail: ngandenanadnan546@gmail.com

Abstract

This study describes the relationship between the Javanese sepasaran bayi tradition and aqiqah, examines the contribution of Miftahul Ulum Islamic Boarding School to community understanding, and identifies challenges associated with aqiqah practices in Kalaena District, East Luwu Regency, Indonesia. The article draws on a qualitative fieldwork thesis employing a juridical approach. The original study collected data through observation, interviews with Islamic boarding school representatives and community members, and documentation, and used triangulation to assess credibility. Its analysis involved thematic classification and comparisons with Islamic legal perspectives. The findings indicate that aqiqah and sepasaran frequently coexist, particularly among residents with Javanese cultural backgrounds. Aqiqah centers on animal slaughter as an expression of gratitude for childbirth, while sepasaran includes prayers, cultural symbols, and the strengthening of social relationships. The boarding school contributes religious explanations that help distinguish the normative elements of aqiqah from accompanying local customs. Financial constraints, competing family responsibilities, and differing understandings of the appropriate slaughtering time constitute major challenges. The seventh day after birth is generally considered preferable, although some households postpone the ceremony according to their resources. The study argues that context-sensitive religious education can clarify Islamic legal guidance while acknowledging the social significance of local traditions. It recommends sustained dialogue between the boarding school and local communities, alongside accessible family education on aqiqah and cultural practices. These context-specific findings should not be interpreted as quantitative or causal evidence of changes in religious understanding.

Keywords*: Islamic boarding school; aqiqah; sepasaran bayi; Islamic law; religious education*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan hubungan tradisi sepasaran bayi dan pelaksanaan akikah, menjelaskan kontribusi Pondok Pesantren Miftahul Ulum dalam pembentukan pemahaman masyarakat, serta mengidentifikasi hambatan pelaksanaan akikah di Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur. Artikel disusun dari tesis berbasis penelitian lapangan kualitatif dengan pendekatan yuridis. Data penelitian asal diperoleh melalui observasi, wawancara dengan unsur pesantren dan masyarakat, serta dokumentasi; keabsahannya diperiksa melalui triangulasi. Analisis mencakup pengelompokan tema, pendalaman unsur temuan, dan perbandingan dengan perspektif hukum Islam. Hasil menunjukkan bahwa akikah dan sepasaran bayi berjalan beriringan, khususnya dalam komunitas berlatar budaya Jawa. Akikah berhubungan dengan penyembelihan hewan sebagai ungkapan syukur, sedangkan sepasaran memuat doa, simbol budaya, dan pemeliharaan silaturahmi. Pesantren berperan memberikan penjelasan mengenai kedudukan tradisi lokal dalam perspektif Islam, termasuk

pembedaan antara inti ibadah dan kebiasaan masyarakat. Hambatan utama adalah keterbatasan ekonomi, kesibukan keluarga, dan perbedaan pemahaman mengenai waktu penyembelihan. Hari ketujuh dipandang sebagai waktu utama, tetapi sebagian keluarga menunda pelaksanaan sesuai kemampuan. Artikel menyimpulkan bahwa pendidikan keagamaan yang kontekstual diperlukan untuk meningkatkan pemahaman hukum tanpa mengabaikan nilai sosial tradisi. Direkomendasikan penguatan dialog antara pesantren dan masyarakat serta pembinaan keluarga mengenai dasar hukum akikah dan posisi adat lokal. Temuan ini bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan sebagai ukuran kausal perubahan pemahaman. Kajian ini memperlihatkan bahwa kehadiran pesantren terutama bermakna sebagai sumber klarifikasi atas tradisi yang telah hidup. Penelitian berikutnya perlu mengukur perubahan pemahaman secara sistematis dan menelaah bentuk penyuluhan yang efektif bagi keluarga dengan latar ekonomi serta pengalaman budaya yang berbeda.
Kata kunci: pesantren; akikah; sepasaran bayi; hukum Islam; pendidikan keagamaan.

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang tumbuh di tengah masyarakat dan menjalankan fungsi lebih luas daripada penyelenggaraan pembelajaran formal. Hubungan pesantren dengan kehidupan sosial menempatkan kiai, pengasuh, serta santri sebagai bagian dari jaringan penyebaran pengetahuan keagamaan. Dalam kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi lokal kuat, fungsi tersebut mencakup penjelasan tentang hubungan antara tuntunan agama dan kebiasaan yang diwariskan antargenerasi. Pesantren bukan hanya ruang pembelajaran teks, melainkan juga tempat masyarakat mencari rujukan ketika menghadapi persoalan praktik ibadah, keluarga, dan adat. Ziemek (1986) menggambarkan pesantren dalam kaitannya dengan perubahan sosial, sedangkan van Bruinessen (1995) memperlihatkan pentingnya tradisi pengajaran Islam yang diwariskan melalui dunia pesantren. Kedua perspektif tersebut mengantar pada pemahaman bahwa eksistensi lembaga pendidikan keagamaan dapat dibaca dari kontribusinya terhadap pengetahuan dan perilaku sosial masyarakat sekitarnya. Kehadiran pesantren, dengan demikian, menjadi penting ketika terdapat perbedaan antara praktik yang diterima secara turun-temurun dan alasan normatif yang melandasinya. Persoalan semacam ini tampak pada pelaksanaan akikah yang berdampingan dengan tradisi sepasaran bayi pada masyarakat Jawa di Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur. Dalam konteks ini, pendidikan agama berhadapan bukan dengan tradisi yang sepenuhnya asing, melainkan dengan praktik yang sudah memiliki makna sosial dan simbolik bagi komunitas pelakunya.

Akikah berkaitan dengan ungkapan syukur atas kelahiran anak melalui penyembelihan hewan dan sejumlah amalan yang dijelaskan dalam literatur hadis dan fikih. Dalam praktik masyarakat, kelahiran juga dirayakan melalui doa bersama, pemberian nama, pencukuran rambut, serta kegiatan kekeluargaan yang bentuknya berbeda menurut kebudayaan setempat. Bagi keluarga yang mempraktikkan tradisi Jawa, rangkaian tersebut dapat bertemu dengan sepasaran bayi, sebuah peringatan kelahiran yang memiliki tata cara dan perlengkapan simbolik sendiri. Pertemuan antara keduanya menimbulkan pertanyaan mengenai bagian yang merupakan tuntunan agama, bagian yang merupakan ekspresi budaya, serta cara menempatkan masing-

masing secara proporsional. Sebagian keluarga mengenali akikah sebagai bagian dari kebiasaan yang patut dilaksanakan, tetapi tidak selalu memahami dasar hadis, kedudukan hukumnya, atau ruang kelonggaran ketika kemampuan ekonomi terbatas. Dalam tesis yang menjadi dasar artikel ini, fenomena tersebut dilaporkan muncul pada masyarakat Kecamatan Kalaena, terutama komunitas berlatar budaya Jawa (Ngadenan, 2024). Praktik akikah dan sepasaran karenanya tidak cukup dipahami sebagai urusan ritual yang berdiri sendiri; keduanya bersentuhan dengan proses pewarisan pengetahuan, pemeliharaan identitas, dukungan sosial, dan cara keluarga memahami tanggung jawab keagamaan setelah kelahiran seorang anak.

Tradisi sepasaran mengandung dimensi kemasyarakatan yang khas. Keluarga, tetangga, dan tokoh masyarakat dapat terlibat dalam doa bersama dan pertemuan sebagai bentuk kegembiraan, penghormatan, serta penguatan hubungan sosial. Dalam keterangan lapangan pada tesis, sepasaran dikaitkan dengan pembacaan doa dan ayat Al-Qur'an, sementara akikah ditandai oleh penyembelihan kambing; keduanya dapat dilaksanakan dalam waktu yang berdekatan ataupun digabungkan dalam satu acara. Tidak semua unsur yang hadir dalam praktik setempat memiliki sumber hukum yang sama. Sebagian merupakan bagian dari pelaksanaan akikah, sebagian lain mencerminkan tradisi budaya yang maknanya dipahami secara simbolik oleh warga. Unsur-unsur lokal, seperti penyajian makanan, kegiatan berkumpul, dan rangkaian peringatan kelahiran, memperlihatkan bahwa ritus keluarga juga berfungsi sebagai sarana solidaritas. Kajian Budiman, Wulandari, dan Sukmawati tentang selamatan bayi versi Jawa menguatkan pentingnya melihat simbol, bahasa, dan pandangan hidup dalam memahami tradisi kelahiran. Namun, penjelasan mengenai makna sosial tradisi tidak otomatis menjawab bagaimana pemahaman hukum Islam masyarakat dibentuk dan sejauh mana lembaga pesantren ikut mengarahkannya. Pada titik inilah diperlukan kajian yang menempatkan praktik lokal dan peran pendidikan keagamaan dalam satu kerangka analisis.

Kecamatan Kalaena memiliki konteks yang relevan untuk membicarakan pertemuan hukum Islam dan budaya lokal. Tesis menyebut Pondok Pesantren Miftahul Ulum berada di Desa Sumber Makmur serta telah berdiri sejak 1996. Keberadaan lembaga itu di lingkungan permukiman membuka peluang interaksi yang intensif antara kehidupan pesantren dan masyarakat. Uraian penelitian juga menekankan perubahan sosial keagamaan yang dihubungkan oleh sejumlah tokoh masyarakat dengan hadirnya pesantren. Pernyataan tersebut penting diperlakukan sebagai persepsi informan, bukan sebagai ukuran kuantitatif dampak kelembagaan. Penelitian lapangan menyajikan pengalaman warga dan pengurus pesantren tentang pemberian pemahaman akikah, termasuk penjelasan posisi adat dalam perspektif Islam. Hubungan ini dapat dibaca sebagai bentuk pembelajaran masyarakat yang berlangsung di luar kelas. Melalui nasihat, keteladanan, dan komunikasi keagamaan, pesantren diposisikan sebagai sumber rujukan dalam menentukan langkah ketika praktik keluarga memunculkan pertanyaan. Masyarakat tidak berada pada ruang sosial yang kosong, sebab mereka juga memiliki pengetahuan warisan keluarga dan pandangan tokoh adat. Oleh karena itu, transformasi

pemahaman tidak mesti berarti penghapusan tradisi; prosesnya dapat berupa pemilahan antara anjuran syariat, pilihan berdasarkan kemampuan, dan tata cara lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

Isu paling nyata menyangkut waktu pelaksanaan akikah dan kemampuan keluarga untuk membiayainya. Hadis tentang akikah pada hari ketujuh memberikan titik rujuk penting, tetapi dalam kehidupan masyarakat tidak setiap orang tua mampu menyediakan hewan dan menyelenggarakan acara pada waktu tersebut. Tesis mencatat bahwa beberapa informan memahami hari ketujuh sebagai waktu yang utama, sementara pelaksanaan dapat tertunda karena keterbatasan biaya dan kesibukan bekerja. Paparan tesis juga menyebut perbedaan pendapat fikih mengenai waktu penyembelihan, termasuk pembahasan hari keempat belas dan kedua puluh satu serta pendapat yang lebih ketat mengenai hari ketujuh. Keragaman ini perlu dikomunikasikan dengan hati-hati agar masyarakat tidak mencampuradukkan anjuran, pendapat mazhab, dan keharusan sosial. Apabila akikah dipersepsikan sebagai tuntutan adat yang wajib dipenuhi dengan acara besar, keluarga yang belum mampu mungkin menghadapi tekanan. Sebaliknya, bila penjelasan hanya menekankan segi hukumnya tanpa menghargai makna tradisi, proses pembinaan keagamaan berisiko kurang diterima. Peran pesantren menjadi strategis untuk menerangkan pertimbangan normatif sekaligus situasi riil keluarga. Komunikasi hukum Islam yang kontekstual dibutuhkan bukan untuk menghapus perbedaan pandangan, melainkan untuk memperlihatkan ruang pertimbangan yang bertanggung jawab.

Kajian mengenai pesantren telah menyoroti perubahan sosial, pengelolaan lembaga, dan fungsi pendidikan masyarakat. Damanhuri, Mujahidin, dan Hafidhuddin (2013), misalnya, membahas inovasi pengelolaan pesantren, sedangkan Kusnadi (2016) mengkaji eksistensi pesantren dan perubahan sosial keagamaan. Pada sisi berbeda, pembahasan ritual kelahiran dalam tradisi Jawa berupaya menjelaskan simbol serta nilai budaya yang menyertai selamatan bayi (Budiman et al., tanpa tahun pada daftar pustaka tesis). Literatur tersebut membantu memahami dua ranah yang saling berhubungan, tetapi tidak secara khusus menjelaskan pertemuan antara pembinaan pesantren, pemahaman hukum akikah, dan praktik sepasaran bayi di Kalaena. Artikel ini mengambil fokus pada ruang pertemuan tersebut dan menyusun kembali bukti kualitatif dari penelitian Ngadenan (2024). Kebaruan analitis yang diajukan bersifat kontekstual: hubungan antara tradisi kelahiran, otoritas pendidikan pesantren, serta negosiasi pelaksanaan akikah dalam kondisi sosial ekonomi setempat. Tujuan artikel adalah mendeskripsikan praktik sepasaran dan akikah, menjelaskan kontribusi Pondok Pesantren Miftahul Ulum terhadap pemahaman warga, serta mengidentifikasi hambatan dan respons yang dikemukakan dalam penelitian. Argumen yang ditelaah ialah bahwa transformasi pemahaman lebih tepat dipahami sebagai proses penjernihan makna dan kedudukan hukum, dengan tetap memperhatikan fungsi sosial tradisi. Dengan demikian, artikel diharapkan memperkaya diskusi mengenai pengabdian sosial pesantren dan pendidikan hukum keluarga Islam berbasis konteks.

Urgensi kajian ini juga terletak pada perlunya membaca pengalaman keluarga dalam menentukan bentuk perayaan yang dianggap pantas. Bagi masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan kuat, sebuah kegiatan keagamaan sering berlangsung sebagai peristiwa kolektif, sehingga keputusan satu keluarga dapat dipengaruhi oleh harapan kerabat dan tetangga. Ketika kemampuan ekonomi berbeda-beda, harapan sosial dan anjuran keagamaan perlu dijelaskan secara terpisah agar tidak menghasilkan tuntutan tambahan. Informasi yang diberikan pesantren menjadi penting bila mampu menjelaskan prinsip syariat dengan bahasa yang berhubungan langsung dengan persoalan keluarga, bukan hanya sebagai uraian abstrak. Penelitian ini juga relevan bagi manajemen pendidikan Islam karena memperlihatkan bidang pengabdian masyarakat yang dapat dikembangkan dari kebutuhan konkret warga. Penyelenggaraan pembinaan tidak harus dimaknai sebagai kegiatan formal berskala besar; komunikasi yang berkesinambungan dengan tokoh lokal dan keluarga pun dapat menjadi saluran pembelajaran. Dengan menempatkan praktik kelahiran sebagai pintu masuk, analisis lebih jauh dapat mengungkap cara pengetahuan agama dinegosiasikan, diterima, dan dipelihara dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah, pembahasan tidak hanya berhenti pada deskripsi adat ataupun penetapan hukum secara terpisah, tetapi menghubungkan keduanya dengan peran lembaga pendidikan keagamaan yang tumbuh bersama masyarakat.

Selain praktik keagamaan itu sendiri, kata transformasi dalam penelitian perlu diberikan batas konseptual. Transformasi pemahaman tidak selalu tampak dalam perubahan bentuk upacara yang dapat segera diamati. Seseorang mungkin tetap menghadiri acara sepasaran, tetapi memahami bahwa doa bersama dan penyembelihan akikah memiliki alasan serta kedudukan yang tidak persis sama. Seorang orang tua mungkin tetap menyelenggarakan pertemuan keluarga, tetapi tidak lagi menganggap kemeriahan acara sebagai ukuran utama pelaksanaan ajaran agama. Perspektif ini penting karena studi lapangan tidak menggunakan tes pengetahuan atau survei sebelum dan sesudah penyuluhan. Pembacaan transformasi dengan demikian berpusat pada narasi informan dan peran edukatif yang mereka hubungkan dengan lembaga pesantren. Di dalam artikel ini, istilah tersebut digunakan secara hati-hati sebagai perubahan orientasi pemaknaan yang dilaporkan, bukan perubahan yang sudah terbukti besarannya. Pembatasan ini sekaligus menempatkan penelitian dalam tradisi kualitatif yang mendalami makna tindakan sosial.

Kebutuhan akan penjelasan hukum juga dapat timbul karena masyarakat mengenali beberapa tuntunan melalui jalur yang berbeda. Sebagian mengetahuinya dari keluarga, sebagian dari tokoh agama, dan sebagian lagi melalui pengajaran pesantren. Dalam situasi demikian, satu istilah seperti akikah dapat dipakai untuk menunjuk keseluruhan perayaan kelahiran, meskipun di dalamnya terdapat unsur-unsur berbeda. Penelitian yang mengurai penggunaan istilah dan tindakan masyarakat akan membantu menghindari salah penilaian terhadap tingkat pengetahuan warga. Kesepakatan dalam menjalankan suatu kegiatan tidak otomatis berarti kesepakatan mengenai dalil dan status hukumnya. Begitu pula adanya

perbedaan urutan atau waktu prosesi tidak dengan sendirinya menunjukkan penolakan terhadap ajaran agama. Pengetahuan mengenai kondisi ini membuka peluang bagi pesantren untuk menyusun penjelasan yang lebih komunikatif, memberikan ruang bertanya, dan mendudukkan perbedaan praktik secara lebih adil.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi yuridis untuk memahami praktik akikah, tradisi sepasaran bayi, dan penjelasan keagamaan yang berkembang di masyarakat. Pendekatan tersebut dipilih karena fokus kajian tidak diarahkan pada perhitungan frekuensi perilaku, melainkan pada makna tindakan, pengalaman informan, dan cara masyarakat menjelaskan pelaksanaan tradisi dalam kaitannya dengan hukum Islam. Unit kajian meliputi praktik sosial masyarakat dan kontribusi pesantren sebagai lembaga pendidikan serta pembinaan keagamaan. Artikel ini merupakan penyajian ulang hasil penelitian yang sudah dilakukan, bukan kegiatan pengumpulan data lapangan baru.

Sumber data primer dalam tesis berasal dari observasi dan wawancara terhadap pihak yang berkaitan langsung dengan kehidupan pesantren dan tradisi masyarakat. Informan yang disebut meliputi kiai atau pimpinan pesantren, pembina atau pengurus pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga Kecamatan Kalaena. Identitas beberapa informan muncul dalam paparan hasil, antara lain Habibullah, Nuchabib, Waldi, dan Syaiful. Karena naskah tesis tidak menyajikan kerangka sampel statistik, artikel ini tidak mengasumsikan jumlah responden, tingkat keterwakilan, maupun karakteristik demografi yang tidak dijelaskan secara eksplisit. Data sekunder berasal dari literatur keagamaan, sumber tertulis terkait penelitian, dan dokumentasi pendukung. Penggunaan beberapa sumber memungkinkan pencermatan terhadap hubungan antara penjelasan normatif dan pengalaman pelaku tradisi.

Pengumpulan data pada penelitian asal dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi diarahkan pada kondisi masyarakat, kehidupan sosial keagamaan, dan penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan tradisi. Wawancara dimanfaatkan untuk menggali pemahaman tentang tujuan akikah, waktu pelaksanaan, makna sepasaran, serta peran pesantren dan hambatan pembinaan. Dokumentasi digunakan untuk mencatat bukti pendukung yang relevan dengan kegiatan dan situasi lapangan. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dengan bantuan pedoman observasi dan pedoman wawancara. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi dengan membandingkan temuan wawancara, observasi, dan sumber dokumenter sebagaimana dinyatakan dalam bab metode tesis.

Analisis mengikuti prosedur kualitatif sebagaimana dipaparkan pada penelitian asal, yakni analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis komparatif. Pada tahap pertama, keterangan lapangan dikelompokkan menurut ranah praktik tradisi, pemahaman hukum, kontribusi pesantren, dan persoalan pelaksanaan. Tahap berikutnya menelaah unsur dalam setiap

kelompok, termasuk penjelasan informan tentang tujuan sosial maupun keyakinan keagamaan. Perbandingan dilakukan antara pandangan informan dan uraian fikih serta teori yang digunakan di dalam tesis. Dalam artikel ini, penyajian hasil dipusatkan pada tiga fokus penelitian asal; penafsiran dibatasi oleh bukti yang tercantum dalam naskah tersebut. Tidak dilakukan penghitungan statistik atau klaim hubungan sebab-akibat karena desain dan materi sumber tidak mendukungnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa akikah dan sepasaran bayi merupakan dua praktik yang saling berhubungan dalam kehidupan sebagian masyarakat Kecamatan Kalaena, terutama warga berlatar budaya Jawa. Akikah dikaitkan dengan penyembelihan kambing sebagai ungkapan syukur atas kelahiran anak, sedangkan sepasaran bayi menjadi ruang doa dan pertemuan keluarga, tetangga, serta tokoh masyarakat. Kedua kegiatan dapat dilaksanakan bersamaan, tetapi masing-masing memiliki sumber makna yang berbeda. Keterangan Habibullah dalam tesis mengaitkan prosesi kelahiran dengan praktik pemotongan hewan, pencukuran rambut, dan sejumlah simbol tradisi Jawa. Keseluruhan rangkaian ini dipahami sebagai permohonan keselamatan, keberkahan, dan harapan baik bagi anak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemahaman warga tidak hanya dibangun dari ketentuan hukum, tetapi juga dari pengalaman keluarga dan kebiasaan yang diwariskan.

Pada tingkat praktik, warga mengenal bentuk dasar akikah, termasuk perbedaan jumlah kambing yang lazim disebut untuk anak laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, pengenalan terhadap kebiasaan belum selalu disertai kemampuan menjelaskan landasan Al-Qur'an, hadis, atau ragam pandangan fikih secara mendalam. Tesis menyimpulkan bahwa sejumlah pelaksanaan telah sesuai dengan ketentuan agama pada aspek inti, meskipun alasan hukum tidak selalu diketahui oleh pelakunya. Adapun unsur sepasaran, seperti pembacaan doa dan pertemuan bersama, memiliki fungsi merawat silaturahmi. Dengan demikian, aspek ritual, pengetahuan, dan solidaritas sosial bertemu dalam satu peristiwa kelahiran. Penelitian juga menguraikan beberapa rangkaian tradisi Jawa lain yang berkaitan dengan tahapan usia anak; unsur-unsur itu sebaiknya dipahami sebagai konteks kebudayaan yang tercatat dalam tesis, bukan seluruhnya sebagai bagian wajib dari akikah.

Temuan kedua berkaitan dengan kontribusi Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Pesantren dipandang berperan menjelaskan kepada masyarakat kedudukan tradisi lokal dalam perspektif Islam dan memberikan pencerahan atas praktik yang telah berjalan. Kehadiran pesantren dinilai membantu masyarakat membedakan antara substansi ibadah akikah dan unsur adat yang menyertainya. Tesis menggambarkan lembaga ini bukan semata sebagai tempat pendidikan santri, tetapi juga sebagai sumber bimbingan yang bersentuhan dengan persoalan keluarga warga sekitar. Namun, naskah tidak menyajikan pengukuran sebelum dan sesudah pembinaan; oleh karena itu, hasil tersebut menunjukkan peran yang dipersepsikan dan dijelaskan melalui

data kualitatif, bukan besaran perubahan pemahaman secara terukur. Pengetahuan keagamaan dalam masyarakat muncul melalui komunikasi antara tradisi turun-temurun dan rujukan yang diberikan oleh tokoh pesantren.

Temuan ketiga menonjolkan persoalan waktu pelaksanaan akikah. Informan Nuchabib dan Waldi menerangkan bahwa hari ketujuh setelah kelahiran dipandang sebagai waktu yang utama, tetapi sebagian keluarga melaksanakan akikah pada waktu lain sesuai kemampuan. Wawancara yang dipaparkan dalam tesis menunjukkan bahwa biaya penyembelihan hewan dan penyelenggaraan acara merupakan hambatan penting. Selain kemampuan ekonomi yang tidak sama, kesibukan bekerja dan terbatasnya dukungan keluarga juga disebut memengaruhi penundaan. Perdebatan tentang hari penyembelihan menjadi lebih terasa ketika rujukan fikih dipahami secara berbeda oleh warga. Tesis mengemukakan pendekatan pendidikan dan pemberian informasi sebagai bagian dari respons terhadap keterbatasan pemahaman masyarakat. Hasil tersebut menggambarkan pentingnya penjelasan hukum yang membedakan anjuran waktu, perbedaan pendapat ulama, serta kemampuan riil keluarga.

PEMBAHASAN

Hubungan antara akikah dan sepasaran bayi di Kalaena memperlihatkan bahwa praktik keagamaan dapat hidup dalam bingkai budaya tanpa seluruh unsur keduanya harus dipandang identik. Di satu sisi, akikah memiliki rujukan normatif dalam hadis mengenai penyembelihan bagi anak dan anjuran pelaksanaan pada hari ketujuh. Di sisi lain, tradisi sepasaran mewadahi kebutuhan masyarakat untuk mengekspresikan syukur dan menjaga hubungan kekeluargaan. Pemisahan analitis antara inti ibadah dan bentuk sosial pelaksanaannya diperlukan agar pemahaman masyarakat tidak berhenti pada keharusan mengikuti kebiasaan. Pada saat yang sama, penilaian terhadap praktik budaya perlu memperhatikan isi dan tujuan konkret, bukan semata asal-usul lokalnya. Temuan ini sejalan dengan gambaran pesantren sebagai lembaga yang menghubungkan pengajaran agama dan konteks sosial (van Bruinessen, 1995).

Posisi Pondok Pesantren Miftahul Ulum dapat dipahami melalui fungsi pendidikan masyarakat. Kontribusi yang dilaporkan tidak terutama berupa penggantian seluruh tradisi dengan tata cara baru, melainkan penjelasan atas kedudukan praktik yang sudah dikenal masyarakat. Karena sebagian warga mampu melaksanakan bentuk dasar akikah tetapi belum memahami seluruh alasan normatifnya, kegiatan penjelasan memiliki peran yang berbeda dari sekadar mengajarkan langkah teknis penyembelihan. Pesantren dapat membantu membangun pengetahuan reflektif: mengapa suatu amalan dilakukan, mana yang berasal dari tuntunan fikih, dan mana yang berfungsi sebagai sarana budaya. Dalam kerangka perubahan sosial, fungsi seperti ini menunjukkan bahwa kehadiran pendidikan Islam di tengah permukiman bisa menjadi medium penerjemahan pengetahuan agama ke dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Kesimpulan mengenai kontribusi itu tetap harus dibaca

sebagai interpretasi atas wawancara dan pengamatan dalam tesis, bukan bukti kausal yang terukur.

Persoalan waktu akikah memperjelas kebutuhan pendekatan yang peka terhadap konteks. Narasi informan menunjukkan bahwa pelaksanaan tidak selalu bertepatan dengan hari ketujuh karena keterbatasan ekonomi. Jika waktu yang utama disampaikan tanpa penjelasan tentang ragam pendapat dan kenyataan kemampuan keluarga, warga dapat menafsirkan penundaan sebagai kegagalan sosial. Padahal, tesis mencatat adanya ruang diskusi fikih mengenai waktu pelaksanaan dan mengaitkannya dengan kemampuan orang tua. Penjelasan kepada masyarakat karena itu sebaiknya memisahkan rujukan hadis, pendapat mazhab, dan tradisi acara yang berkembang setempat. Pendekatan tersebut bukan berarti menyamakan seluruh pendapat, tetapi menerangkan dasar dan batas masing-masing secara tertib. Pembinaan demikian memungkinkan nilai syukur dan ketaatan dipahami secara proporsional, tanpa mendorong penyelenggaraan acara yang melampaui kemampuan.

Dimensi sosial sepasaran juga patut diperhatikan. Pertemuan keluarga, doa bersama, serta pemberian makanan di dalam praktik yang dilaporkan memperkuat hubungan antarkerabat dan tetangga. Makna ini membantu menjelaskan mengapa tradisi tetap dipelihara walaupun pemahaman tentang sumber normatifnya tidak selalu mendalam. Pembacaan simbol ritual sebagai komunikasi budaya memiliki keterkaitan dengan kajian selamatan bayi versi Jawa yang dicantumkan dalam tesis. Meski demikian, pengakuan terhadap fungsi sosial tradisi tidak meniadakan kebutuhan evaluasi kritis terhadap aktivitas tertentu yang mungkin bertentangan dengan norma agama. Tesis, misalnya, menyinggung kegiatan permainan yang muncul dalam konteks pertemuan tradisi. Karena karakter kegiatan dapat bervariasi, penilaian perlu diarahkan pada praktik spesifik, bukan dengan memberikan legitimasi menyeluruh terhadap setiap unsur dalam suatu perayaan. Di sinilah edukasi agama yang menghargai konteks budaya memiliki relevansi praktis.

Tiga temuan penelitian dapat dihubungkan dalam satu pola penafsiran. Pertama, kebiasaan turun-temurun memberi masyarakat pengetahuan praktis mengenai pelaksanaan akikah. Kedua, pesantren menyediakan kerangka penjelasan agama untuk memahami praktik tersebut. Ketiga, kemampuan ekonomi dan keragaman penafsiran terhadap waktu memengaruhi keputusan keluarga. Pola ini menunjukkan bahwa transformasi pemahaman sebaiknya tidak direduksi menjadi klaim bahwa tradisi lama ditinggalkan. Yang tampak ialah kemungkinan pergeseran dari sekadar mengikuti kebiasaan menuju kesadaran akan alasan dan batas hukum. Akan tetapi, untuk membuktikan pergeseran antarkurun atau antarkelompok secara lebih kuat diperlukan pengamatan longitudinal atau perbandingan sistematis yang tidak tersedia dalam sumber penelitian. Karena itu, artikel lebih tepat menggambarkan mekanisme pembinaan yang dilaporkan dan ruang perubahan yang dibukanya.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai Pondok Pesantren Miftahul Ulum di Kecamatan Kalaena menunjukkan bahwa pelaksanaan akikah di tengah masyarakat, terutama yang memiliki latar tradisi Jawa, berkaitan erat dengan sepasaran bayi. Akikah dimengerti sebagai wujud syukur atas kelahiran anak melalui penyembelihan hewan, sedangkan sepasaran berfungsi sebagai ruang doa, pertemuan keluarga, dan pemeliharaan solidaritas sosial. Kedua praktik dapat berjalan bersama, tetapi tidak semua unsur budaya yang menyertainya berkedudukan sama dalam hukum Islam. Temuan ini menegaskan perlunya pemahaman yang mampu membedakan tuntunan normatif dan ekspresi lokal tanpa mengabaikan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Pondok Pesantren Miftahul Ulum memiliki kontribusi yang digambarkan dalam tesis sebagai pemberian penjelasan dan pencerahan terhadap kedudukan tradisi lokal dalam perspektif Islam. Keberadaan pesantren menjadi penting karena sebagian warga sudah mengenal tata cara dasar akikah, tetapi tidak selalu dapat menjelaskan dasar hukum dan ragam pendapat mengenai pelaksanaannya. Pembinaan keagamaan diarahkan pada peningkatan pemahaman, bukan sekadar kelangsungan penyelenggaraan acara. Masalah yang paling menonjol mencakup perdebatan tentang waktu akikah serta keterbatasan biaya, kesempatan, dan dukungan keluarga. Hari ketujuh dipandang utama oleh informan, sementara realitas ekonomi menyebabkan sebagian keluarga menunda pelaksanaannya.

Secara praktis, pesantren dan tokoh agama disarankan memperkuat pendidikan hukum keluarga melalui penjelasan yang mudah diakses, dialog dengan masyarakat, serta pemisahan yang jelas antara ketentuan ibadah dan adat setempat. Keluarga dianjurkan memahami praktik akikah sesuai rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mempertimbangkan kemampuan mereka secara bijaksana. Nilai positif sepasaran berupa rasa syukur dan silaturahmi dapat dipelihara sembari menelaah unsur-unsur pelaksanaannya secara kritis. Penelitian lanjutan dapat meneliti proses pembinaan secara langsung, membandingkan perubahan pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan edukasi, serta melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat untuk membaca keragaman praktik.

Keterbatasan artikel ini terletak pada ketergantungannya terhadap satu tesis kualitatif dengan lokasi penelitian tertentu. Naskah sumber tidak menyediakan ukuran kuantitatif perubahan pemahaman, rincian jumlah informan secara terpadu, atau rancangan pengamatan longitudinal. Oleh sebab itu, hasil tidak boleh digeneralisasi secara statistik maupun diperlakukan sebagai bukti bahwa seluruh perubahan praktik masyarakat disebabkan oleh keberadaan pesantren. Kontribusi utamanya ialah pembacaan kontekstual mengenai hubungan tradisi kelahiran, pembinaan agama, dan pertimbangan keluarga dalam pelaksanaan akikah. Kajian berikutnya perlu memperkuat dokumentasi program pesantren dan mengevaluasi dampak pendidikan masyarakat melalui rancangan penelitian yang lebih terarah.

DAFTAR PUSTAKA

Budiman, A., Wulandari, A., & Sukmawati, N. (t.t.). Selamatan bayi versi orang Jawa: Kajian linguistik antropologis. SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities, 6(2), 117–134.

Damanhuri, A., Mujahidin, E., & Hafidhuddin, D. (2013). Inovasi pengelolaan pesantren dalam menghadapi persaingan di era globalisasi. Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam, 2(1), 17–37.

Kusnadi, E. (2016). Eksistensi Pesantren Daruu Attauhid Muaro Kumpeh–Muaro Jambi terhadap perubahan sosial keagamaan. Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 15(1), 165–188.

Ngadenan. (2024). Eksistensi Pondok Pesantren Miftahul Ulum terhadap transformasi pemahaman akikah dalam hukum Islam Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur [Tesis magister, Institut Agama Islam Negeri Palopo].

Van Bruinessen, M. (1995). Kitab kuning: Pesantren dan tarekat. Mizan.

Ziemek, M. (1986). Pesantren dalam perubahan sosial. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.